



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, perlu memberikan kewenangan dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu menetapkan kembali Susunan, Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa Peraturan daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 pada Pasal 9 ayat (5) menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah akan diatur melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan perubahan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 3. Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Dinas Kesehatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Propinsi dibidang Kesehatan;

5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.
6. Direktur adalah Kepala RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Kepala RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Kepala RSUD Tarakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
7. Wakil Direktur adalah Kepala Bidang RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Kepala Bidang RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Kepala Bidang RSUD Tarakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
8. Divisi adalah Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur;
9. Dewan Penyalutun adalah Dewan Penyalutun atau Wali Amanat RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, dan RSUD Tarakan;
10. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
11. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Rumah Sakit dalam jabatan fungsional.
12. Komite keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional.
13. Staf keperawatan fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di Rumah Sakit dalam jabatan fungsional.
14. Instalasi adalah unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani (Kelas B) di Samarinda;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo (Kelas B) di Balikpapan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Kelas B) di Tarakan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Propinsi yang merupakan unsur pelaksana tertentu dibidang pelayanan kesehatan yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medik;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medik;
- c. menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. menyelenggarakan pelayanan umum dan keuangan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum;
 - c. Wakil Direktur Keuangan;
 - d. Wakil Direktur Pelayanan;

- e. Wakil Direktur Pengembangan;
- f. Divisi;
- g. Komite Medik;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Satuan Pengawas Intern;
- j. Instalasi;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Direktur mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan pelayanan rumah sakit;
- b. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan akuntansi dan keuangan;
- c. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh perencanaan, pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- d. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan administrasi;
- e. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan instalasi.

Wakil Direktur Umum

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hukum, humas dan melaksanakan kegiatan umum;
- (2) Wakil Direktur Umum dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.